



SKRIPSI

**TINJAUAN ATAS PENGARUH MODERNISASI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN TINGKAT
KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DUMAI**

Oleh:

FIFIE ADRIAN

06 153 109

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Jurusan Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

**TINJAUAN ATAS PENGARUH MODERNISASI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN TINGKAT
KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 STUDI
KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DUMAI**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh modernisasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tingkat kepatuhan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Dumai.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai dimulai dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode statistik yaitu metode one way anova dan cochrans test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tidak terdapat pengaruh modernisasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilihat dari jumlah penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21. Kedua, terdapat pengaruh modernisasi terhadap tingkat kepatuhan pemotong PPh Pasal 21 dilihat dari waktu pembayaran SPT Tahunan PPh Pasal 21. Ketiga, terdapat pengaruh modernisasi terhadap tingkat kepatuhan pemotong PPh Pasal 21 dilihat dari waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Keempat, tidak terdapat pengaruh modernisasi terhadap tingkat kepatuhan pemotong PPh Pasal 21 dilihat dari jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterima. Dan kelima menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh modernisasi terhadap tingkat kepatuhan pemotong PPh Pasal 21 yang dilihat berdasarkan penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Keywords: Modernisasi perpajakan, kepatuhan pemotong pajak, jumlah penerimaan PPh Pasal 21.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan akhir-akhir ini. Sumber penerimaan negara itu sendiri ada 2 yaitu sumber penerimaan negara bukan pajak dan sumber penerimaan negara dari pajak. Dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa penerimaan negara dari pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama. Menyadari pentingnya pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang bertanggung jawab menjalankan amanat sehubungan dengan perpajakan, terus melakukan perbaikan diri di bidang perpajakan.

Proses perbaikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini terasa semakin nyata dengan adanya modernisasi di bidang perpajakan. Perubahan demi perubahan terus dilakukan. Dalam sistem pemungutan pajak berupa *self assessment* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini semakin ditingkatkan dengan semakin gencarnya himbauan akan pentingnya pajak, sehingga masyarakat merasa terpanggil dan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan kesadaran sendiri.

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 diatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diperoleh dari satu pemberi kerja, yang

dikenal dengan nama Pajak Penghasilan Pasal 21, yang wajib dipotong oleh pemberi kerja. Penjabaran atas pelaksanaan pemotongan PPh 21 ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyctoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Schubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan Wajib Pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bagi pemotong PPh 21 mengetahui hak dan kewajibannya yaitu memotong PPh 21, menyetor ke kas negara, dan melaporkannya. Fiskus mempunyai kewajiban untuk memantau kepatuhan kewajiban pemotong pajak terutama dalam penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak, karena jika tidak dapat beresiko mengurangi penerimaan negara. Ada kemungkinan pemotong pajak tidak atau kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong dari pegawainya.

Perubahan peraturan di bidang perpajakan dan modernisasi yang dilakukan tentu akan sangat berpengaruh disegala bidang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN ATAS PENGARUH MODERNISASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN TINGKAT KEPATUHAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DUMAI".

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh modernisasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kepatuhan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel independen dan dua variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Dumai dengan menggunakan data dari tahun 2007-2009.

Berdasarkan uraian dan hasil uji statistik yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Modernisasi perpajakan menyebabkan pengecilan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Dumai yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan pajak di KPP tersebut.
2. Dari hasil pengujian statistik terhadap jumlah penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh modernisasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :
 - Sejak terjadinya modernisasi, wilayah kerja KPP Dumai menjadi sempit, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Dumai tersebut dan akan berimplikasi pada pengurangan jumlah penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto. 2010. "Adakah SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2009 ? ", diakses 25 Juni 2010 dari <http://belajarpajak.com>.
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 UU PPh.
- Faisal, Gatot. 2009. "How to be the Smarter Taxpayer". Jakarta : PT. Grasindo
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Sekaran, Uma. 2006. "Research Methods for Business". Jakarta : Salemba Empat.
- Sethiani, Risa. 2008. "Dampak Modernisasi Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Padang : Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Sofyan, M.T. 2005. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar". Tangerang : Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sugiyono. 1999. "Metode Penelitian Bisnis". Bandung : CV. Alfabeta.
- Sujianto, A.k. 2009. "Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0". Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya.